



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013 Fax (0543) 22887

TANA PASER

Nomor : 172.15/ 14 /DPRD
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Rekomendasi Atas Penyusunan Raperbup dan Kepbup Tentang Pedoman dan Standarisasi Perjalanan Dinas

Tana Paser, 18 Januari 2021
Kepada
Yth. Bupati Paser
di-
Tana Paser

Berkenaan Hasil Rapat Koordinasi DPRD Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser pada tanggal 12 Januari 2021 terkait Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Rancangan Keputusan Bupati Paser tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DPRD Kabupaten Paser memberikan rekomendasi untuk dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Keputusan Bupati Paser tersebut diatas, sebagai berikut:

1. Agar Raperbup Paser tentang Pedoman Perjalanan Dinas diberi penjelasan agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda, terutama pada :

- a. Pasal 7 ayat (3) tentang penjelasan dan penegasan siapa pejabat yang berwenang menandatangani nota dinas/telahaan staf.
- b. Pasal 16 ayat (9) tentang syarat pengajuan 30% apabila tidak mempergunakan hotel.

Hal ini perlu diatur dengan alasan agar pelaksana dinas tidak keliru dalam pengajuan 30% bagi yang tidak mempergunakan hotel. Dan mengenai syarat pengajuan 30% ini dapat merujuk pada pasal 8 ayat (5) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- c. Pasal 23 ayat (3) tentang penjelasan dan penegasan siapa pejabat yang berwenang melakukan Perubahan/koreksi terhadap SPD.
2. Didalam Raperbup Paser tentang Pedoman Perjalanan Dinas agar dapat ditambahkan pengaturan tentang :

- a. Perjalanan Dinas bagi Tenaga ahli/Pakar yang tidak berkedudukan sebagai kepala Perangkat Daerah.

Didalam Raperbup Paser yang diatur hanya Tenaga Ahli/Pakar yang berkedudukan sebagai kepala PD, sedangkan pada penggunaan nyata ada Tenaga ahli/pakar yang disediakan bagi DPRD yang bertugas menunjang kinerja DPRD sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Tenaga Ahli/Pakar tersebut tidak berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah.

- b. Sewa/charter kendaraan dalam kota kepada pejabat Negara/pimpinan daerah/sekretaris daerah dan Sewa Transportasi bagi Pelaksana Dinas lainnya.

Didalam lampiran permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang belanja barang dan jasa huruf L angka 1, hal tersebut masih diperkenankan untuk diakomodir pada kegiatan perjalanan dinas. Dan untuk standar sewa transportasi dapat disandarkan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Harga tahun berjalan.

Sebagai saran, Pasal 16 ayat (2) huruf e dan huruf f, ayat (13), dan ayat (14) serta Pasal 31 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2018 disadur kembali ke dalam Raperbup ini untuk mengakomodir pengaturan tentang sewa kendaraan/transportasi.

c. Penggunaan Daftar Pengeluaran Riil

Didalam Raperbup Paser ini yang diatur hanya contoh pembuatan sebuah Daftar Pengeluaran Riil, mengenai hal-hal apa saja dan dalam kondisi apa sebuah daftar pengeluaran riil dapat dibuat tidak ada dijabarkan dalam raperbup perjalanan dinas ini.

Hal ini perlu diatur dengan alasan agar pelaksana dinas tidak keliru dalam penggunaan Daftar Pengeluaran Riil. Dan mengenai penggunaan Daftar Pengeluaran Riil ini dapat merujuk pada pasal 34 ayat (3) PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

d. Penggantian Biaya BBM, Biaya Penyeberangan Feri, dan Biaya Tol Bagi Pelaksana Dinas yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas kendaraan jabatan/operasional.

Hal ini perlu diatur dengan alasan BBM, Feri, dan Tol bukan termasuk sebagai biaya transport, sedangkan kenyataan riil dilapangan untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, atau pelaksana dinas lainnya kadangkala harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan tugas dinas dikala kendaraan operasional tidak layak atau ada alasan lain sehingga tidak dapat ikut serta bersama menggunakan kendaraan operasional.

3. Beberapa pengaturan didalam Raperbup Paser tentang Pedoman Perjalanan Dinas agar dilakukan perubahan, sebagai berikut :

a. Pasal 16 ayat (11) **diubah** menjadi berbunyi “Ketentuan biaya hotel/penginapan sebesar 30% sebagaimana ayat (9) huruf a, dihitung berdasarkan persentase dari tarif maksimal hotel/penginapan di kota tempat tujuan sesuai lampiran tentang standarisasi biaya perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser”

Hal ini diubah agar tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Lampiran I Tabel 1.4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

b. Pasal 21 huruf a **diubah** menjadi berbunyi “Perjalanan Dinas ke Penajam Paser Utara dan Balikpapan maksimal paling lama 3 (tiga) hari atau sesuai jadwal kegiatan apabila dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/seminar/rapat kerja”

kata sambung “dan” dapat dimaknai bahwa kegiatan perjalanan dinas tersebut dilakukan di 2 (dua) daerah yang berbeda dalam waktu 1 kegiatan. Apabila hanya diberikan maksimal 2 (dua) hari, seperti tidak manusiawi karena jarak menuju PPU dan Balikpapan itu menempuh lebih dari 140 Kilometer atau sekitar 4 jam jarak tempuh dan harus melakukan kegiatan di 2 (dua) tempat tujuan.

c. Pasal 22 **diubah** menjadi berbunyi “Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi meliputi :

- 1) Perjalanan Dinas satu tempat tujuan dengan satu K/L/LND/PD yang dikunjungi dapat diberikan perjalanan Dinas selama 3 (tiga) hari;
- 2) Perjalanan Dinas satu tempat tujuan dengan dua atau lebih K/L/LND/PD yang dikunjungi dapat diberikan perjalanan Dinas selama 4 (empat) hari dengan ketentuan waktu pertemuan dilaksanakan pada hari yang berbeda;

- 3) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/seminar/rapat kerja sesuai jadwal kegiatan.

Hal ini diubah agar ada penegasan atas jumlah hari perjalanan dinas terhadap beberapa kondisi yang mungkin terjadi.

4. Mengenai Biaya Transportasi yang tercantum dalam Lampiran Rancangan Keputusan Bupati Paser tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk dihitung ulang berdasarkan komponen jarak tujuan, kondisi jalan, medan geografis, dan jenis kendaraan yang dipergunakan.


Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menentukan menetapkan standar harga satuan di luar standar satuan harga yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Mengenai Biaya Penginapan/Hotel yang tercantum dalam Lampiran Rancangan Keputusan Bupati Paser tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah, agar dipastikan kembali apakah biaya tersebut bisa digunakan diseluruh wilayah Indonesia ataukah harus disesuaikan dengan Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dimana biaya penginapan yang dituju menurut lampiran peraturan presiden tersebut berbeda satu daerah dengan daerah lain. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi temuan pemeriksaan di kemudian hari.
6. Untuk menghindari penerapan ketentuan perjalanan dinas yang keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, substansi Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KETUA,



HENDRA WAHYUDI, S.T

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser